



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Anak I

Nama lengkap : **ABH I**
Tempat lahir : Ampana
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 08 Oktober 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak II

Nama lengkap : **ABH II**
Tempat lahir : Ampana
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 April 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ABH I dan Anak ABH II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Atika, S.H., dkk, dari Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, beralamat di Jalan P. Timor, Nomor 1 Poso, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan, tanggal 23 Desember 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso, tanggal 16 Desember 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso, tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pelatihan kerja pengganti denda selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan pada siang hari selama 2 (dua) jam;
3. Menyatakan agar para Anak tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) lembar pirex;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung silver dengan nomor sim card - ;
dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak I ABH I dihubungi oleh TEMAN ABH (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan mengatakan "AMBIL BARANG SATU GRAM DI DELIMA" dan Anak I ABH I menjawab "IYA", setelah itu TEMAN ABH mengatakan "AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKOK SURYA DI DEKAT DEKER", setelah itu Anak I ABH I mengajak Anak II ABH II dengan mengatakan "TEMANI SAYA BA AMBIL BARANG" dan Anak II ABH II mengatakan "IYA", kemudian Anak I ABH I langsung berangkat bersama-sama dengan Anak II ABH II dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Delima untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Anak I ABH I langsung mengambil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



pembungkus rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu dan menyimpannya di kantong motor, kemudian keduanya langsung pulang menuju kos yang beralamat di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat sampai di kos Anak I ABH I dan Anak II ABH II membuka isi pembungkus rokok tersebut, setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus lakban warna hitam, lalu Anak I ABH I menakar untuk mempaket narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, sedangkan Anak II ABH II pada saat itu melayani orang yang datang membeli narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos tersebut. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, setelah itu Anak I ABH I dan Anak II ABH II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang menerima narkoba jenis sabu dari TEMAN ABH untuk dijual tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian kedua kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram



yang dibagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian ketiga kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, namun baru laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dikarenakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II telah dilakukan penangkapan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : - tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 2. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL Pit. WAKA, ASMAWATI, S.H., M.Kes, terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti -, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
-	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti - adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far., Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Anak I ABH I terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far., Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Anak II ABH II terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak I ABH I dihubungi oleh TEMAN ABH (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan mengatakan "AMBIL BARANG SATU GRAM DI DELIMA" dan Anak I ABH I menjawab "IYA", setelah itu TEMAN ABH mengatakan "AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKOK SURYA DI DEKAT DEKER", setelah itu Anak I ABH I mengajak Anak II ABH II dengan mengatakan "TEMANI SAYA BA AMBIL BARANG" dan Anak II ABH II mengatakan "IYA", kemudian Anak I ABH I langsung berangkat bersama-sama dengan Anak II ABH II dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Delima untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Anak I ABH I langsung mengambil pembungkus rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu dan menyimpannya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kantong motor, kemudian keduanya langsung pulang menuju kos yang beralamat di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat sampai di kos Anak I ABH I dan Anak II ABH II membuka isi pembungkus rokok tersebut, setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus lakban warna hitam, lalu Anak I ABH I menakar untuk mempaket narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos tersebut. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, setelah itu Anak I ABH I dan Anak II ABH II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : - tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 2. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL Plt. WAKA, ASMAWATI, S.H., M.Kes, terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti -, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS



-	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---	-----------------------	---------------------------

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti - adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far., Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Anak I ABH I terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far., Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Anak II ABH II terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi SAKSI 1 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya tersebut dikarenakan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II;

- Bahwa penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi SAKSI 1 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan penggeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II;
- Bahwa pada saat Saksi SAKSI 1 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II ditemukan 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram;
- Bahwa selain 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek samsung silver dengan nomor sim card -;
- Bahwa menurut keterangan Anak I ABH I dan Anak II ABH II barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) pak plastik klip kosong adalah barang milik Anak I ABH I dan Anak II ABH II, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung silver dengan nomor sim card - adalah milik Anak I ABH I;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, setelah itu Anak I ABH I dan Anak II ABH II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi SAKSI 1 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut disaksikan oleh Saksi RAMLI ABD. RAUF KOLMENO Alias RAMLI selaku Ketua RT 11;
- Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

2. Saksi : **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi SAKSI 2 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya tersebut dikarenakan adanya laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi SAKSI 2 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan penggeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II;
- Bahwa pada saat Saksi SAKSI 2 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II ditemukan 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat 2,24 gram;
- Bahwa selain 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat 2,24 gram pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) pak



plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek samsung silver dengan nomor sim card -;

- Bahwa menurut keterangan Anak I ABH I dan Anak II ABH II barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) pak plastik klip kosong adalah barang milik Anak I ABH I dan Anak II ABH II, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung silver dengan nomor sim card - adalah milik Anak I ABH I;
- Bahwa kronologi penangkapan dan pengeledahan yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 1serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, setelah itu Anak I ABH I dan Anak II ABH II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una-una;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi SAKSI 2 beserta anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut disaksikan oleh Saksi RAMLI ABD. RAUF KOLMENO Alias RAMLI selaku Ketua RT 11;
- Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Anak I ABH I

- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya tersebut dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan pengeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II ditemukan 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram;
- Bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak I ABH I dihubungi oleh TEMAN ABH (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan mengatakan "AMBIL BARANG SATU GRAM DI DELIMA" dan Anak I ABH I menjawab "IYA", setelah itu TEMAN ABH mengatakan "AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKOK SURYA DI DEKAT DEKER", setelah itu Anak I ABH I mengajak Anak II ABH II dengan mengatakan "TEMANI SAYA BA AMBIL BARANG" dan Anak II ABH II mengatakan "IYA", kemudian Anak I ABH I langsung berangkat bersama-sama dengan Anak II ABH II dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Delima untuk mengambil narkotika

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Anak I ABH I langsung mengambil pembungkus rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu dan menyimpannya di kantong motor, kemudian keduanya langsung pulang menuju kos yang beralamat di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat sampai di kos Anak I ABH I dan Anak II ABH II membuka isi pembungkus rokok tersebut, setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus lakban warna hitam, lalu Anak I ABH I menakar untuk mempaket narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, sedangkan Anak II ABH II pada saat itu melayani orang yang datang membeli narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos tersebut. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, setelah itu Anak I ABH I dan Anak II ABH II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang menerima narkoba jenis sabu dari TEMAN ABH untuk dijual tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian kedua kali yaitu pada hari dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian ketiga kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, namun baru laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dikarenakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II telah dilakukan penangkapan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya;

- Bahwa Anak I ABH I bertugas mempacket ataupun membagi narkotika jenis sabu yang dijual kepada orang lain, sedangkan Anak II ABH II bertugas melayani pembeli yang datang, sehingga hasil keuntungan penjualan dibagi rata oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) pak plastik klip kosong adalah barang milik Anak I ABH I dan Anak II ABH II, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung silver dengan nomor sim card - adalah milik Anak I ABH I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan TEMAN ABH;
- Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Anak I ABH I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak I ABH I belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak II ABH II

- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya tersebut dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan penggeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II ditemukan 9 (sembilan) paket sebuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram;
- Bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak I ABH I dihubungi oleh TEMAN ABH (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan mengatakan "AMBIL BARANG SATU GRAM DI DELIMA" dan Anak I ABH I menjawab "IYA", setelah itu TEMAN ABH mengatakan "AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKOK SURYA DI DEKAT DEKER", setelah itu Anak I ABH I mengajak Anak II ABH II dengan mengatakan "TEMANI SAYA BA AMBIL BARANG" dan Anak II ABH II mengatakan "IYA", kemudian Anak I ABH I langsung berangkat bersama-sama dengan Anak II ABH II dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Delima untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Anak I ABH I langsung mengambil pembungkus rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu dan menyimpannya di kantong motor, kemudian keduanya langsung pulang menuju kos yang beralamat di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat sampai di kos Anak I ABH I dan Anak II ABH II membuka isi pembungkus rokok tersebut, setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus lakban warna hitam, lalu Anak I ABH I menakar untuk mempacket narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



(sepuluh) paket, sedangkan Anak II ABH II pada saat itu melayani orang yang datang membeli narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos tersebut. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, setelah itu Anak I ABH I dan Anak II ABH II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang menerima narkoba jenis sabu dari TEMAN ABH untuk dijual tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian kedua kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian ketiga kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga



Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, namun baru laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dikarenakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II telah dilakukan penangkapan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya;

- Bahwa Anak I ABH I bertugas mempacket ataupun membagi narkoba jenis sabu yang dijual kepada orang lain, sedangkan Anak II ABH II bertugas melayani pembeli yang datang, sehingga hasil keuntungan penjualan dibagi rata oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat 2,24 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) pak plastik klip kosong adalah barang milik Anak I ABH I dan Anak II ABH II, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung silver dengan nomor sim card - adalah milik Anak I ABH I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan TEMAN ABH;
- Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Anak II ABH II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak II ABH II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 2,24 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (boong);
- 1 (satu) lembar pirex;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung silver dengan Nomor Sim Card -;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak I ABH I dihubungi oleh TEMAN ABH (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan mangatakan "AMBIL BARANG SATU GRAM DI DELIMA" dan Anak I



ABH I menjawab "IYA", setelah itu TEMAN ABH mengatakan "AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKOK SURYA DI DEKAT DEKER", setelah itu Anak I ABH I mengajak Anak II ABH II dengan mengatakan "TEMANI SAYA BA AMBIL BARANG" dan Anak II ABH II mengatakan "IYA", kemudian Anak I ABH I langsung berangkat bersama-sama dengan Anak II ABH II dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Delima untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Anak I ABH I langsung mengambil pembungkus rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu dan menyimpannya di kantong motor, kemudian keduanya langsung pulang menuju kos yang beralamat di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat sampai di kos Anak I ABH I dan Anak II ABH II membuka isi pembungkus rokok tersebut, setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus lakban warna hitam, lalu Anak I ABH I menakar untuk mempaket narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, sedangkan Anak II ABH II pada saat itu melayani orang yang datang membeli narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos tersebut. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, setelah itu Anak I ABH I dan Anak II ABH II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tojo Una-una;

- Bahwa perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang menerima narkotika jenis sabu dari TEMAN ABH untuk dijual tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian kedua kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian ketiga kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, namun baru laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dikarenakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II telah dilakukan penangkapan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB :
 - tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 2. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL Pit. WAKA, ASMAWATI, S.H., M.Kes, terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti -, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti - adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far.,Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak I ABH I terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far., Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Anak II ABH II terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan ke muka persidangan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



oleh karena melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Anak I ABH I dan Anak II MOH. REZKI M. BAKARI, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Anak apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Anak sehat jasmani dan rohani, maka menurut Hakim telah memenuhi kriteria “Setiap orang” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak, tanpa hak dimaksudkan bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Anak, bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II tidak dapat menunjukkan bahwa keduanya mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Para Anak, Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-2 yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adanya frasa yaitu menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Anak, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak I ABH I dihubungi oleh TEMAN ABH (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan mangatakan "AMBIL BARANG SATU GRAM DI DELIMA" dan Anak I ABH I menjawab "IYA", setelah itu TEMAN ABH mengatakan "AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKOK SURYA DI DEKAT DEKER", setelah itu Anak I ABH I mengajak Anak II ABH II dengan mengatakan "TEMANI SAYA BA AMBIL BARANG" dan Anak II ABH II mengatakan "IYA", kemudian Anak I ABH I langsung berangkat bersama-sama dengan Anak II ABH II dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Delima untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Anak I ABH I langsung mengambil pembungkus rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu dan menyimpannya di kantong motor, kemudian keduanya langsung pulang menuju kos yang beralamat di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat sampai di kos Anak I ABH I dan Anak II ABH II membuka isi pembungkus rokok tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus lakban warna hitam, lalu Anak I ABH I menakar untuk mempacket narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, sedangkan Anak II ABH II pada saat itu melayani orang yang datang membeli narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos tersebut. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, bahwa perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang menerima narkoba jenis sabu dari TEMAN ABH untuk dijual tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian kedua kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian ketiga kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, namun baru laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dikarenakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II telah dilakukan penangkapan oleh Saksi SAKSI 1serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : - tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 2. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL Plt. WAKA, ASMAWATI, S.H., M.Kes, terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti -, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5854 gram, diberi nomor barang bukti - adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far.,Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Anak I ABH I terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: - tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA, S.Far.,Apt., selaku Ketua Tim Rehabilitasi dan REGITA HANDAYANI, S.Farm., selaku Petugas Pemeriksa Urine pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Anak II ABH II terindikasi mengkonsumsi Narkotika Jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Para Anak, Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Anak, bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Anak I ABH I dihubungi oleh TEMAN ABH (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan mengatakan "AMBIL BARANG SATU GRAM DI DELIMA" dan Anak I ABH I menjawab "IYA", setelah itu TEMAN ABH mengatakan "AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKOK SURYA DI DEKAT DEKER", setelah itu Anak I ABH I mengajak Anak II ABH II dengan mengatakan "TEMANI SAYA BA AMBIL BARANG" dan Anak II ABH II mengatakan "IYA", kemudian Anak I ABH I langsung berangkat bersama-sama dengan Anak II ABH II dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Delima untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Anak I ABH I langsung mengambil pembungkus rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu dan menyimpannya di kantong motor, kemudian keduanya langsung pulang menuju kos yang beralamat di Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat sampai di kos Anak I ABH I dan Anak II ABH II membuka isi pembungkus rokok tersebut, setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram yang dibungkus lakban warna hitam, lalu Anak I ABH I menakar untuk mempaket narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, sedangkan Anak II ABH II pada saat itu melayani orang yang datang membeli narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan terhadap Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang saat itu berada di dalam kos tersebut. Pada saat hendak dilakukan penangkapan Anak II ABH II sempat berusaha untuk melarikan diri akan tetapi keduanya dapat diamankan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip kosong ditemukan di atas kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan nomor sim card - ditemukan di atas lantai

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu, serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang masih terpasang pirex ditemukan di dalam kamar mandi, bahwa perbuatan Anak I ABH I dan Anak II ABH II yang menerima narkotika jenis sabu dari TEMAN ABH untuk dijual tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian kedua kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya dan telah laku terjual, serta hasil penjualannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah ditransfer kepada TEMAN ABH, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan telah dibagi rata oleh Anak I ABH I kepada Anak II ABH II. Kemudian ketiga kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, namun baru laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dikarenakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II telah dilakukan penangkapan oleh Saksi SAKSI 1 serta Anggota Resnarkoba Polres Tojo Una-una lainnya, bahwa Anak I ABH I bertugas mempacket ataupun membagi narkotika jenis sabu yang dijual kepada orang lain tersebut, sedangkan Anak II ABH II bertugas melayani pembeli yang datang, sehingga hasil keuntungan penjualan dibagi rata oleh Anak I ABH I dan Anak II ABH II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Para Anak, Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-4 yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,24 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (boong);
- 1 (satu) lembar pirex;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung silver dengan Nomor Sim Card -;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Menyatakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I ABH I dan Anak II ABH II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja pengganti denda selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan pada siang hari selama 2 (dua) jam;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 9 (sembilan) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2, 24 (dua koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) lembar pirex;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Silver dengan nomor Sim Card -;Agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh ANDI MARWAN, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh ABDULAH JUNAEDI, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh DIDIN MARYANTO RADJAK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, dan dibacakan dihadapan Para Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Para Anak dan Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera pengganti,

H a k i m,

ABDULAH JUNAEDI, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso